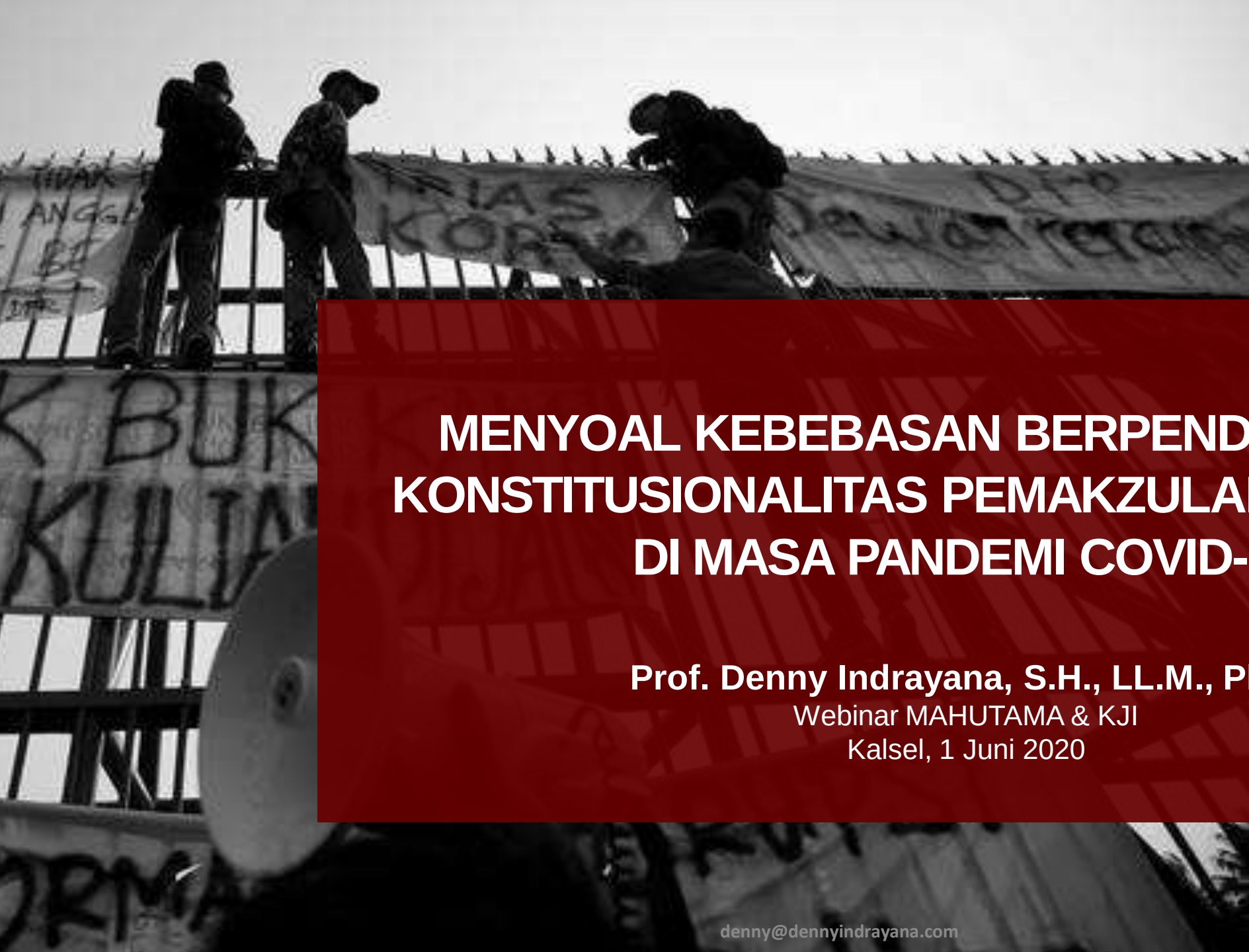




MENYOAL KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KONSTITUSIONALITAS PEMAKZULAN PRESIDEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

Webinar MAHUTAMA & KJI

Kalsel, 1 Juni 2020

1. Jaminan Kebebasan Berpendapat (*Freedom of Speech*);
2. Konsep hukum darurat “keadaan bahaya” dan “kegentingan memaksa” dan praktik dalam Penanganan Covid-19;
3. UU 2/2020 Pelopor Omnibus Law;
4. Alasan dan Prosedur Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945.

OUTLINE





JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT (*FREEDOM OF SPEECH*)



Kebebasan Berpendapat dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada Batasan.”





Pasal 28 E :

“(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidika dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Kebebasan Berpendapat dalam
UUD 1945



Pasal 28 F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan Berpendapat dalam
UUD 1945



KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM = PEMBERITAHUAN KEGIATAN, BUKAN IZIN

Pasal 2 UU 9/1998

“(1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

“(2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang ini.”

Unit Jendral Mula Kurniawan
Majelis Akademik dan Pendidikan Universitas
Pendidikan Indonesia Universitas Jember

RUMPE HUKUM

PSBB : PEMERINTAH SUKANYA BASA-BASI?

PSBB: Pembatasan Sosial
Berkis-Bukis
M. Fatahillah Akbar
Dosen HK, Poltek ITS UGM

PSBB: Penyesatan Soal
Bansos dan BPJS
Laras Susanti
Dosen HK, Poltek ITS UGM

PSBB: Penyebaran (Virus)
Secara Besar-Besaran
Wahyu Yun Santoso
Dosen HK, Poltek ITS UGM

PSBB: Peraturan Sering
Bangket Berubah
Bivetri Susanti
KEMHUKAM Tana Negara

RABU 20 MEI 2020
19.30 - 21.30

LIVE! Kanal Pengetahuan
FIT UGM

ugm.id/kecakatan

RA 19.30 - 21.30

Unit Jendral Mula Kurniawan
Majelis Akademik dan Pendidikan Universitas
Pendidikan Indonesia Universitas Jember

RUMPE HUKUM

PSBB, POLICY SETENGAH BASA-BASI?

Wahyu Yun Santoso
Dosen HK, Poltek ITS UGM

Bivetri Susanti
KEMHUKAM Tana Negara

Falzi Rahman
Dosen HK, Tana Negara FIT UGM

Laras Susanti
Dosen HK, Poltek ITS UGM

Zainal Arifin Mochtar
Dosen HK, Tana Negara FIT UGM

RABU 20 MEI 2020
19.30 - 21.30

LIVE! Kanal Pengetahuan
FIT UGM

ugm.id/kecakatan

RA 19.30 - 21.30

[REVISI]



Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:

“(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

Diskusikan dan Silebarahmi Bersama Negerawan (DILAWAN)

PERSOALAN PEMECATAN PRESIDEN DI TENGAH PANDEMI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN

PEMBICARA

Prof. Dr. Hilmatul Huda, S.H., M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UH

MODERATOR

H. Anugerah Pardana
Mahasiswa HK UGM

Pendaftaran:
ugm.id/DaftarDilawanCLS1

Via zoom
Narahubung:
085221323937 (Fisco)
0895330687854 (Mallik Anwar)

Jumat, 29 Mei 2020
14.00-16.00 WIB

Diskusikan dan Silebarahmi Bersama Negerawan (DILAWAN)

MELURUSKAN PERSOALAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN

PEMBICARA

Prof. Dr. Hilmatul Huda, S.H., M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UH

MODERATOR

H. Anugerah Pardana
Mahasiswa HK UGM

Via zoom
Narahubung:
085221323937 (Fisco)
0895330687854 (Mallik Anwar)

Jumat, 29 Mei 2020
14.00-16.00 WIB

Jaminan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

Unit Jarkom, Maba, Kaprokom, Humas, Akademik, dan Teknologi Informasi
Fakultas Hukum Universitas Cendekia, Madya

PSBB : PEMERINTAH SUKANYA BASA-BASI?

BUMPE HUKUM

PSBB: Pembatasan Sosial Berskala-Berkas
M. Fatahillah Akbar
Dosen HK, Pabisa FI UGM

PSBB: Penyesatan Soal Bansos dan BPJS
Laras Susanti
Dosen HK, Pabisa FI UGM

PSBB: Penyebaran (Virus) Secara Besar-Besaran
Wahyu Yun Santoso
Dosen HK, Lingkaran PerUGM

PSBB: Peraturan Sering Bangget Berubah
Bilviri Susanti
Mahasiswa Tata Negara

RABU 20 MEI 2020
19.30 - 21.30
LIVE! Kanal Pengetahuan FI UGM
Sign Up di Facebook

Unit Jarkom, Maba, Kaprokom, Humas, Akademik, dan Teknologi Informasi
Fakultas Hukum Universitas Cendekia, Madya

PSBB, POLICY SETENGAH BASA-BASI?

BUMPE HUKUM

Wahyu Yun Santoso
Dosen HK, Lingkaran PerUGM

Bilviri Susanti
Mahasiswa Tata Negara

Faiz Rahman
Dosen HK, Tata Negara FI UGM

Laras Susanti
Dosen HK, Pabisa FI UGM

Zainal Arifin Mochtar
Dosen HK, Tata Negara FI UGM

RABU 20 MEI 2020
19.30 - 21.30
LIVE! Kanal Pengetahuan FI UGM
Sign Up di Facebook

Pasal 8 ayat (3) UU Dikti:

“(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

Diskus dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN)

PERSOALAN PEMECATAN PRESIDEN DI TENGAH PANDEMI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN

PEMBICARA

MODERATOR

Pendaftaran
ugm.id/daftar
DilawanCLS1

Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UII

M. Anugerah Perdana
Mahasiswa FI UGM

Via zoom
Narahubung
085221323937 (Fisco)
0895330687854 (Mallik Anwar)

Jumat, 29 Mei 2020
14.00-16.00 WIB

Diskus dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN)

MELURUSKAN PERSOALAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN

PEMBICARA

MODERATOR

Pendaftaran
ugm.id/daftar
DilawanCLS1

Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UII

M. Anugerah Perdana
Mahasiswa FI UGM

Via zoom
Narahubung
085221323937 (Fisco)
0895330687854 (Mallik Anwar)

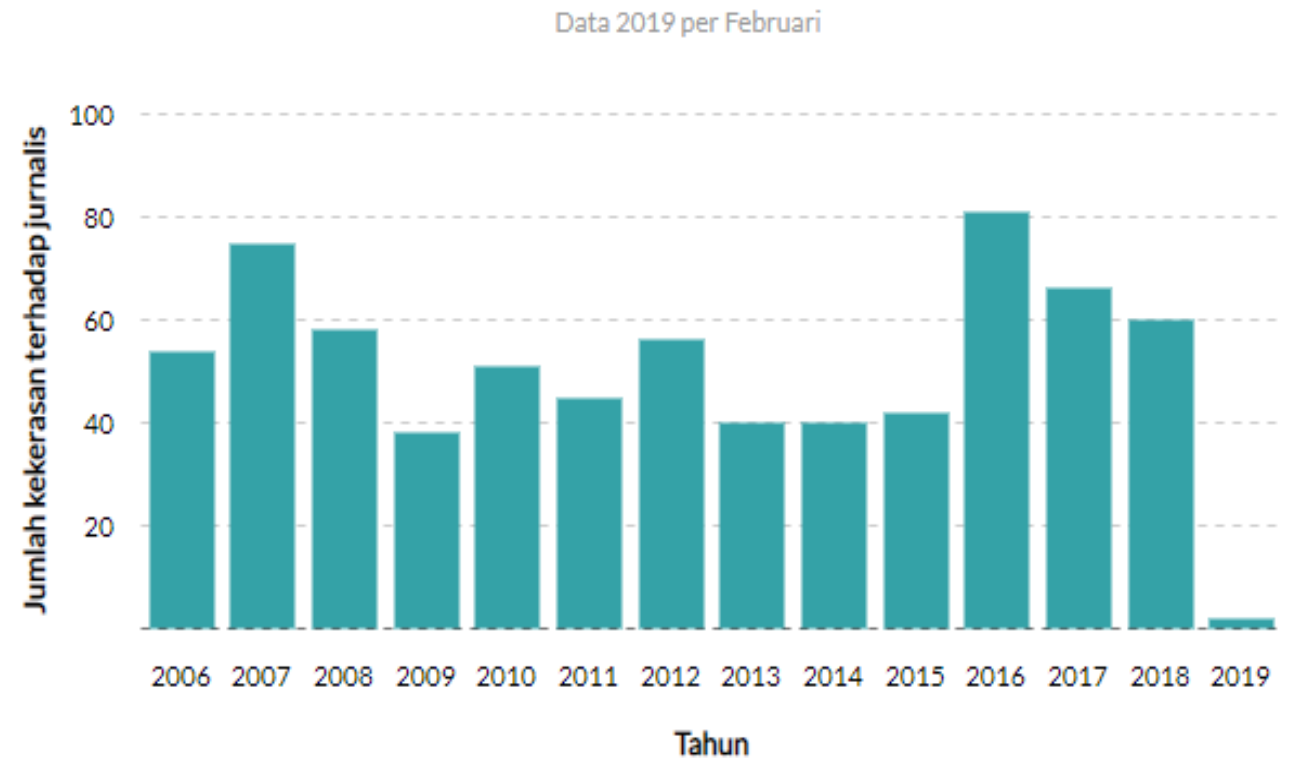
Jumat, 29 Mei 2020
14.00-16.00 WIB

Jaminan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik



ANCAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEBEBASAN PERS MAKIN NYATA

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis 2006 - 2019



Sumber: Aliansi Jurnalis Independen

Kasus Pelanggaran UU ITE Berdasarkan Status Pekerjaan dan Sistem Elektronik yang Digunakan



Sumber: Beritagar

KONSEP HUKUM DARURAT

“KEADAAN BAHAYA” DAN “KEGENTINGAN MEMAKSA”

KONSEP KEADAAN DARURAT



Secara Umum,
“State of Emergency”



Amerika Serikat:
Martial Law



International Covenant on
Civil and Political Rights
(ICCPR):
Public Emergency

Semua merujuk kepada **KEDARURATAN**, alias ***EMERGENCY***

“DARURAT” DALAM UUD 1945



Pasal 12:

*“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya **keadaan bahaya** ditetapkan dengan undang-undang.”*

Pasal 22:

*“Dalam hal ihwal **kegentingan yang memaksa**, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”*

KEADAAN BAHAYA LEBIH KEPADA *SECURITY APPROACH*



— Keadaan Bahaya, diatur dengan Perppu Nomor 23 Tahun 1959, yang diubah dengan Perppu Nomor 52 Tahun 1960

— Keadaan darurat dengan tingkatan: Sipil, Militer, Perang

— Keadaan Bahaya dinyatakan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara



Terkait Perppu tidak ada UU yang khusus mengaturnya



Dasar hukumnya ada di UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019



Parameter kegentingan memaksa ditemukan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009



KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

1. Adanya keadaan yaitu **kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi **kekosongan hukum**, atau ada undang-undang tapi tidak memadai;
2. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan **keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.**

3 (TIGA) PARAMETER MENETAPKAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

- JIMLY ASSHIDDIQIE -

Keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:

1. Ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
2. Kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan
3. Keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

- Hukum Tata Negara Darurat

- MARIA FARIDA INDRIATI S -

Pengertian "hal ihwal kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) **tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya** (dalam Pasal 12 UUD 1945).

- Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya



IRISAN KEADAAN BAHAYA DAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Berbeda dengan keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa hanya memerlukan kebutuhan yang mengharuskan dan keterbatasan waktu.

“Tetapi, cukup kiranya apabila **menurut keyakinan presiden ada keadaan yang mendesak**, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat undang-undang. Jadi, pengaturan keadaan tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang DPR yang akan membicarakan pengaturan tersebut.”



5 SYARAT DIBENTUKNYA UU DARURAT

- 1) Keadaan Mendesak;
- 2) Keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara;
- 3) Untuk mengatasi keadaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya itu;
- 4) Tidak ada kesempatan membahas dengan parlemen;
- 5) Hanya berlaku selama keadaan bahaya

- Mr. Iwa Kusuma Sumantri (1899 – 1971)

SIFAT HUKUM DARURAT

1. Adanya ancaman yang serius
2. Mungkin melanggar HAM dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, berupa pembatasan hak dll
3. Dalam hal demikian seharusnya bersifat sementara
4. Artinya, kalau dalam bentuk perppu, keberlakuannya hanya dalam sikon darurat, dan setelah itu mesti dicabut oleh DPR

EMERGENCY POWER



“Emergency power, exercised in this conservative way, have long been thought to be a vital and, perhaps, even an essential component of a liberal constitutional – that is, a rights protecting – government. They are the key to resolving the dilemma faced by such governments when they are under either external or internal attack.”

- John Ferejohn and Paquale Pasquino

TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEADAAN DARURAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Menangani Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
3. Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Covid-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang
4. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

POLITIK HUKUM NEGARA DALAM MENANGANI COVID-19

5. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
6. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19
7. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
8. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Dalam rangka mencapai tujuan cita negara kesejahteraan, HAM menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh negara.

Tindakan pemerintah menerbitkan paket kebijakan penanggulangan COVID-19 **SEHARUSNYA TETAP SEJALAN** dengan upaya negara memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

“UU 2/2020 PELOPOR OMNIBUS LAW”



*“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Covid-19 sebesar **Rp 405,1 triliun**”*

(Presiden Jokowi, 31 Maret 2020)

Rp 150T

Pembiayaan program
“pemulihan ekonomi nasional”

Rp 110 T

Perlindungan sosial

Rp 75 T

Belanja bidang kesehatan

Rp 70,1 T

Insentif perpajakan dan
stimulus Kredit Usaha Rakyat

Selain persoalan
konstitusionalitas UU 2/2020,
persoalan implementasi dan
problematikanya penting
digarisbawahi





ALASAN DAN PROSEDUR IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM UUD 1945





Pasal 7A UUD 1945:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

ALASAN-ALASAN IMPEACHMENT



CIRI SISTEM PRESIDENSIAL

- (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term);
- (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan;
- (3) adanya mekanisme checks and balances; dan
- (4) adanya mekanisme **impeachment**.

Legitimasi sistem presidensial lebih kokoh setelah perubahan UUD 1945

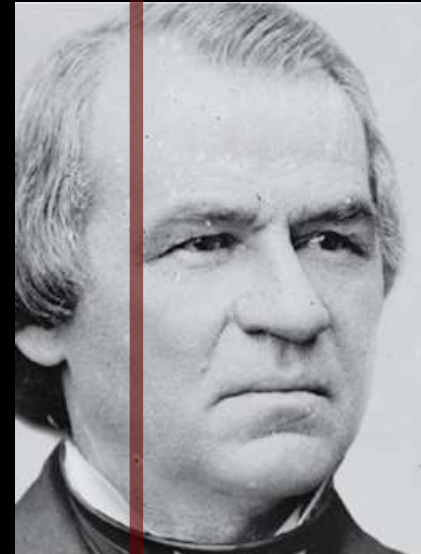
SEBELUM TERJADINYA PERUBAHAN UUD
1945, PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DAPAT DIBERHENTIKAN DENGAN ALASAN-
ALASAN POLITIK, BUKAN YURIDIS

Perbandingan Prosedur *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat

No.	Kategori	Prosedur <i>Impeachment</i> Indonesia (Sebelum Perubahan Ketiga)	Prosedur <i>Impeachment</i> Amerika Serikat
1.	Landasan Hukum	Disebutkan secara umum dalam Penjelasan UUD 1945, dan sebagian besar diatur dalam Tap MPR.	Diatur dalam Konstitusi.
2.	Alasan	Lebih bersifat politis ketimbang legal, yaitu jika Presiden terbukti telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD 1945.	Lebih banyak alasan kriminal, yaitu bila Presiden terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan-kejahatan berat dan tindakan-tindakan tercela lainnya.
3.	Cabang Yudikatif	Tidak dilibatkan dalam proses.	Dilibatkan. Ketua Mahkamah Agung memimpin pengadilan <i>impeachment</i> di Senat.
4.	Syarat jumlah suara	Lebih mudah. Asalkan mayoritas suara menolak pidato pertanggungjawabannya, maka Presiden pun dapat dimakzulkan.	Lebih sulit. Seorang Presiden hanya bisa dimakzulkan bila tercapai mayoritas suara mutlak di Kongres.

“The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.”

(Article 2 Section 4 US Constitution)



President Andrew Johnson
was impeached in 1868



President Bill Clinton
was impeached in 1998



President Donald Trump
is facing impeachment

Alur Proses Pemakzulan Pasca Perubahan UUD 1945



Sumber: Mahkamah Konstitusi



Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)



Pasal 7B

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

DESAIN LEMBAGA KEPRESIDENAN

Tipe Lembaga Kepresidenan	Moral Personal	Desain Lembaga Kepresidenan			
		Kekuatan Konstitusi (Constitutional Power)	Kekuatan Partisan (Partisant Power)	Sistem Kepartaian	Kontrol Parlemen
Presidensial (Effective President)	Baik	Kuat	Kuat	Dwi Partai atau Multi Partai Sederhana	Tinggi
“Presiden Sial” (Minority President)	Baik	Lemah	Lemah	Multi Partai tidak sederhana	Tinggi
“Presiden Sialan” (Majority President)	Buruk	Kuat	Kuat	Satu partai yang dikontrol oleh penguasa	Rendah

- Alasan-alasan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR.
- Alasan-alasan impeachment yang memancing banyak tafsir adalah atas tuduhan “tindak pidana berat lainnya” (*high crimes*) dan “perbuatan tercela” (*misdemeanor*).

Proses Pemeriksaan Perkara Pemakzulan di MK



Apakah secara konstitusional Presiden dapat dimakzulkan dengan alasan terkait penanganan Covid-19?

Secara konstitusional, sulit HANYA menggunakan penanganan Covid-19 sebagai alasan pemakzulan Preside, kecuali ada pelanggaran atas impeachment articles menurut UUD 1945.

Secara politis, dengan komposisi dukungan partai koalisi yang relatif solid sekarang ini, peluang DPR melanjutkan proses pemakzulan ke MK agak sulit. Kecuali ada dinamika politik yang menyebabkan koalisi pecah.

Upaya Alternatif untuk menyoal pemerintah dalam penanganan Covid-19

Yuridis

- a. Uji Materi UU 2/2020 tentang Penetapan Perpu Penanganan Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi;
- b. Uji Materi Peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung, misal: aturan terkait implementasi kartu pra kerja yang mengganggu pelatihan online 5,6 Trilyun;
- c. Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ke PTUN;
- d. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- e. Gugatan *Class Action* ke PTUN dan/atau ke Pengadilan Negeri;
- f. Gugatan *Citizen Lawsuit*;

CLASS ACTION

- (1) Menyangkut kepentingan banyak orang (minimal 10 orang);
- (2) Memiliki kesamaan dasar hukum dan kesamaan fakta;
- (3) Memiliki kesamaan jenis tuntutan meskipun besaran kerugian berbeda; dan

Perma 1/2002 dan
UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen



CITIZEN LAWSUIT

- (1) Bersifat *action popularis* demi kepentingan hukum;
- (2) Tidak perlu membuktikan riil kerugian yang dialami;
- (3) Harus diajukan di peradilan umum; dan
- (4) Harus ada pemberitahuan surat pernyataan kepada pihak yang digugat.

Citizen Lawsuit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun telah beberapa kali dilakukan di Indonesia

1. gugatan atas ujian nasional diputuskan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst);
2. gugatan atas penyelenggaraan jaminan sosial (Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst); dan
3. kasus perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (Putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).

Dalam *Citizen Lawsuit* tak boleh meminta ganti kerugian dan hanya boleh meminta dikeluarkannya kebijakan secara umum; tak boleh membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan tak boleh membatalkan undang-undang karena kewenangan Mahkamah Konstitusi

Upaya Alternatif untuk menyoal pemerintah dalam penanganan Covid-19

Politis

- a. Pansus, Hak Angket;
- b. Panja;
- c. Rapat2 Resmi Pemerintah dengan DPR;
- d. Tim Pengawasan yang dibentuk DPR.

Sosiologis

- a. Diskusi Ilmiah;
- b. Petisi;
- c. Unjuk rasa;
- d. Penggalangan Donasi.



denny@dennyindrayana.com
We are the INTEGRITY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INDRAYANA CENTRE

for Government, Constitution, and Society

